



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 530/268/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI (TIM P3DN) KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Nomor : 530/935/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Draft Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Kendal, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

R
T

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang



- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 958);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi;
 2. melakukan *monitoring* dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;
 3. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen

L
r

Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan
4. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Bupati Kendal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) Kabupaten Kendal bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 Juni 2022


BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 530/ /2020
 TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
 DALAM NEGERI (TIM P3DN)
 KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Harian
Tim <i>Monitoring</i> dan Evaluasi		
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri		
12.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan	Sekretaris

	Menengah Kabupaten Kendal	
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota


BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO